

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan, maka penyusun berusaha melakukan tinjauan pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap permasalahan yang akan dikaji. Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukannya tinjauan pustaka dan kajian terlebih dahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat antara lain :

Jual-Beli Emas Secara Kredit Menurut Persepektif Islam Kontemporer – Aida Rachman (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang). Skripsi ini memfokuskan pada perspektif Islam kontemporer terhadap jual beli emas dengan sistem kredit khususnya pada pegadaian syariah cabang Mogot Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus lapangan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan langsung pada Pegadaian Syariah cabang Mogot Tanggerang dan juga kepustakaan yakni melakukan penelusuran kepustakaan. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, instrumen pengumpulan data penelitian ini menggunakan : panduan pengamatan, panduan observasi, panduan wawancara dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai – Chairul Afnan (Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010). Skripsi Ini Memfokuskan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Khususnya Dilihat Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 . metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu kepustakaan, artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berbentuk buku, kitab, jurnal, majalah, artikel dan lainnya yang berhubungan dengan fatwa DSN-MUI, sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI, khususnya tentang jual beli logam mulia. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang dimaksud, yaitu bahan-bahan primer dan sekunder. Pendekatan pada penelitian ini berupa pendekatan filosofis yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada *maqasid asy- syariah* (tujuan hukum) dan *'urf* serta juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu berupaya memahami fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif-induktif.

Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No. 43/Dsn-Mui/204 Tentang *Ta'widh* Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank Bukopin Syariah – Mui Hidayat (Muamalat-Perbankan Syariah, 2009). Skripsi ini menjelaskan tentang proses ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Yang dalam prosesnya pembiayaan ini berhubungan dengan pembiayaan yang

bermasalah atau macet yang terjadi pada akad tersebut dan dana yang dikumpulkan tersebut masuk sebagai pendapatan Bank Syariah.

Hukum Jual-Beli Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis) – Juhan Ismail. Skripsi ini menjelaskan bahwa emas dapat diperjualbelikan sebagai komoditas yang diperdagangkan berjangka (future trading atau margin trading) dan jual beli emas berjangka bukanlah judi, karena mempunyai sistem trading yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan (analisis teknikal dan fundamental) dan pada prinsipnya jual beli emas berjangka boleh menurut syara', dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, hanya untuk simpanan dan dilakukan dengan mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs.

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Emas Di Bank Danamon Syariah Sidoarjo – Retno Rizki Dwi Hastuti. Skripsi ini memfokuskan tentang pembiayaan murabahah emas pada bank Danamon Syariah Sidoarjo. Metodologi penelitian ini dengan studi kasus pada Bank Danamon Syariah Sidoarjo dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif berupa wawancara dan observasi, serta juga melakukan kepustakaan yang mengkaji sumber buku, kitab, majalah, fatwa dan lainnya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang sudah ada dalam kitab, buku, majalah dan sebagainya yang menyangkut data penelitian ini. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif Pendekatan metodologi yang digunakan pada skripsi ini yaitu yuridis empiris.

Ditinjau dari pustaka terdahulu perbedaan penelitian yang disusun penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya, mengarah pada bagaimana praktik dan pelaksanaan pembiayaan logam mulia menurut fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 di beberapa lembaga keuangan perbankan syariah yaitu BNI Syariah dan BSM Cabang Bengkulu.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan istilah dalam salah satu produk layanan jasa yang terdapat pada perbankan syariah (UU perbankan No 21 Tahun 2008), jika di perbankan konvensional istilah ini disebut dengan kredit. pembiayaan merupakan produk perbankan syariah dalam membantu masyarakat/nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang produktif atau menghasilkan, yaitu seperti penambahan modal usaha, investasi, dan lainnya yang merupakan solusi kemudahan dan kepastian pengembangan usaha atau sesuatu yang menghasilkan untuk masyarakat/nasabah tersebut (<http://www.bnisyariah.co.id>).

Adapun jenis pembiayaan lainnya yaitu konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat/nasabah untuk penunjang kebutuhan hidup, seperti kepemilikan rumah, pembiayaan haji, pembiayaan multiguna, pembiayaan kepemilikan emas dan lainnya, pembiayaan konsumtif ini menjadikan solusi kemudahan dan kepastian mewujudkan impian para nasabahnya. Pembiayaan biasanya dibagi dalam beberapa akad, yakni akad

*Mudharabah, Ijarah, Istishna', Murabahah, Musyarakah, Salam* dan lainnya yang dapat digunakan untuk sistem paralel (<http://www.bnisyariah.co.id>).

## **2. Pembiayaan Murabahah**

Akad *Murabahah*, yakni akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli pengertian ini menurut PSAK 102 paragraf 5 (Rizal, Aji dan Ahim, 2014:158). Untuk akad pembiayaan yang digunakan dalam jual beli emas pada perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*.

Pengertian lain dari akad *Murabahah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah Dari Teori ke Praktik", adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga RP 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000 dan dia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000. pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan kepada pedagang grosir sebelum ada pesanan dari konsumen dan mereka sudah melakukan kesepakatan tentang harga termasuk besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran dan lama pembiayaan (Antonio, 2001:101).

Jual beli secara al-murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah Kepada Pemesan Pembelian (murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Secara lengkap, sistem jual beli ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tujuan murabahah Kepada Pemesan Pembeli (KPP)

Ide tentang jual beli murabahah KPP tampaknya berakar pada dua alasan berikut.

*Pertama*, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

*Kedua*, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem murabahah atau murabahah KPP. Meskipun

demikian, jenis murabahah tersebut. hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsur. (Antonio,2001:103)

b. Jenis Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Janji pemesan untuk membeli barang dalam *Bai' al-Murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesanan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Saat ini, *The Islamic Fiqih Academy* juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. (Antonio,2001:103)

Penawaran untuk nantinya membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *Bai' al-fudhuli*. Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. akan tetapi, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja

akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya, tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari “kemudharatan”. (Antonio, 2001:104)

Dalam pembiayaan di perbankan syariah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu sebagai berikut (Rizal, Aji dan Ahim, 2014:158):


1. Transaktor, adalah orang atau pihak pembeli yang memerlukan barang (Nasabah) dan pihak penjual (Bank Syariah). Nasabah atau pihak yang membutuhkan barang harus menyiapkan dana sebagai uang muka yang harus diserahkan saat pembelian barang, jumlah nilai uang muka biasanya ditetapkan sebanyak 30% dari harga perolehan yang diberikan bank. Penerapan uang muka pada dasarnya untuk menguji kemampuan finansial nasabah pada saat transaksi murabahah diadakan.
2. Objek akad transaksi murabahah, adalah barang yang diperjual belikan. Terkait dengan barang, fatwa DSN No 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah, barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah Islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Menurut fatwa DSN, bank harus terlebih dulu memiliki aset yang akan diperjual belikan.



3. Ijab dan kabul, merupakan pernyataan kehendak antara kedua belah pihak yang bersangkutan, baik dalam ucapan maupun bentuk perbuatan. Akad murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi atau hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, akad ini bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan mencantumkan beberapa hal antara lain :
  - a) Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.
  - b) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang).
  - c) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
  - d) Bentuk akad beserta penjelasan akad, beberapa hal yang dijelaskan terkait akad murabahah adalah definisi perjanjian pembiayaan murabahah, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran (offering letter), surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.
  - e) Kesepakatan- kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan

jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa.

4. Alur Transaksi Murabahah (Rizal, Aji dan Ahim, 2014:162)



Gambar 1.1 Alur Transaksi Murabahah

- a) Negosiasi. Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah, pada saat itu nasabah menegosiasi harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.
- b) Bank, Sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
- c) Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi,

pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

- d) Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
- e) Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

Adapun ketentuan rukun dan syarat pembiayaan ataupun jual beli biasa menurut Ulama Hanafiyah. Rukun pembiayaan hanya satu, yaitu ijab kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, arena kerelaan itu merupakan unsur hari yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (Rachman, 2014:21).

Beberapa ketentuan umum dalam akad murabahah ini yaitu dijelaskan sebagai berikut (Antonio,2001:105) :

- a. Jaminan, pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *Bai' al-murabahah*, demikian juga dalam murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) satu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.
- b. Utang dalam murabahah KPP. Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad al-murabahah pertama dengan bank.

- c. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu. Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *al-murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan : mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Rasulullah saw, pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu hadisnya:

*“yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen)”*.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI. (Antonio,2001:106)

- d. Bangkrut. Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali dalam hal ini, Allah swt telah berfirman:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai di berkelapangan...” (Qs. Al-Baqarah(2):280)

Ketentuan Syar’i pembiayaan murabahah ialah “Pembolehan penggunaan *Murabahah* didasarkan pada Al-Baqarah (2) : 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Selain itu, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut : Dari Shuaib Ar Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ : الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ  
 بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual-beli secara ditangguhkan, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. HR. Ibnu Majah

Ketentuan syar’i terkait dengan transaksi murabahah, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi kerugian pada nasabah murabahah (Rizal, Aji dan Ahim, 2014:158). Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Uang muka dalam

Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2001 Tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah

Manfaat dari menggunakan akad *al-murabahah* ini adalah, sesuai dengan sifat bisnis (tjariah), transaksi *Bai' al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. (Antonio,2001:107)

Hal yang wajib dijelaskan dalam murabahah ialah, jual beli secara murabahah dan tauliyah adalah jual beli secara amanah (kepercayaan) karena pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah, sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk. Firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-

*amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*". (Qs. Al-Anfal:27)

Rasulullah saw bersabda, "*man gassysyana fa laisa minna* (bukanlah dari golongan kami orang yang suka menipu kami)"

Dengan demikian, apabila barang yang berada ditangan penjual atau pembeli itu cacat, lalu ia hendak menjualnya secara murabahah maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (Wiroso,SE,MBA,2005:18) :

1. Jika cacat yang ada pada barang terjadi atas kehendak manusia, maka ia diperbolehkan menjualnya dengan harga utuh tanpa menjelaskan bagian cacat. Hal ini merupakan pendapat sebagian besar ulama Hanafiyah, karena bagian yang cacat tidak mengurangi harga, jadi seakan-akan ia membayar harga sebagai imbalan terhadap barang yang dibeli pada kondisinya semua sehingga adanya penjelasan tentang cacat atau tidak adanya penjelasan sama saja.
2. Zufar dan sebagian besar ulama mengatakan bahwa barang yang cacat tidak dapat dijual secara murabahah, kecuali jika si penjual menjelaskan cacat tersebut untuk mencegah adanya unsur khianat karena maksud hati masing-masing orang itu berbeda-beda, dan karena cacat yang ada akan mengurangi nilai barang tersebut.
3. Jika cacat tersebut hasil perbuatan si pembeli atau orang lain, maka tidak boleh dijual murabahah, hingga cacat tersebut



dijelaskan. Pendapat semacam ini merupakan kesepakatan para ulama.

4. Jika terdapat unsur tambahan pada barang yang dijual, seperti anak, buah, bulu, dan susu, maka tidak boleh menjualnya secara murabahah sampai ada penjelasan. Hal ini menurut ulama Hanafiyah dikarenakan tambahan yang ada dapat ditegorikan sebagai barang dagangan dan tidak mengurangi harga, hanya saja biasanya harga diberitahukan tanpa ada tambahan.
5. Jika tanah yang akan dijual itu digarap, maka boleh dijual tanpa ada penjelasan, karena unsur tambahan yang bukan pemekaran dari barang tersebut bukan termasuk barang dagangan. Keterangan ini sudah menjadi kesepakatan (*ittifaq*) para ulama.

Salah satu pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, yang saat ini sedang menguntungkan bagi lembaga keuangan perbankan syariah adalah “Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia atau Emas”. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Musyawarah Indonesia (DSN-MUI) telah mengatur berbagai pembiayaan, akad dan sebagainya dalam undang-undang dan fatwa tentang perbankan syariah.

### **3. Logam Mulia atau Emas**

Emas merupakan unsur kimia yang memiliki simbol “Au” (dalam bahas latin ‘aurum’) dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zak kima lainnya.

Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, berat emas tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang dipadukan. Emas terbentuk dari proses mamatisme atau pengkonsentrasian dipermukaan (<http://www.pengertiankimiaemas.com>).

Emas merupakan benda yang bernilai cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya harga dan permintaan emas. Emas digunakan sebagai standar keuangan Di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik.

Penggunaan emas dalam bidang moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya menggunakan “*bulion*” atau batangan emas dalam berbagai satuan berat “gram sampai kilogram” (<http://www.pengertiankimiaemas.com>).

Berikut merupakan gambar emas batangan yang dijadikan sebagai simbol investasi yang meningkatkan keuntungan lembaga keuangan bank.



Gambar 1.2 emas batangan contoh logam mulia yang dijadikan acuan pembiayaan pada Bank Syariah.

Sejarah emas, emas sudah digunakan sebagai lambang kemurnian, harga (nilai), kebangsawanan, dan terutama sekali peran yang mengkombinasikan semuanya. Bahkan, harga diri seseorang diperlihatkan ketika dia bisa menunjukkan semua perhiasan emasnya ketika menerima tamu. Kerajaan di dunia jauh sebelum masehi pun menggunakan emas sebagai lambang kemakmuran dan tahta kerajaan.

#### 4. Perbankan Syariah

Kata bank berasal dari *banque* dalam bahasa Prancis dan *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya (Arifin, 2002:2). Pengertian Bank juga terdapat dalam undang-undang No. 10/1998 pasal 2 butir 2, yang berbunyi : “ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kata bank sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Namun banyak yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, serta hak dan kewajiban, maka semua itu disebut secara jelas, seperti zakat, shadaqah, *ghonimah* (rampasan perang), *bai'* (jual-beli), *dain* (hutang dagang), *maal*

(harta) dan sebagainya. Yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2008:29).

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/hukum Islam, dan dikenal juga dengan bank Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), (Afandi, 2009: 254)

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah memiliki tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Antonio, 2001: 18).

Struktur organisasi pada perbankan syariah dapat sama dengan struktur bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah (Antonio, 2001:30).

Dalam mengawas sistem operasional produk-produk bank syariah diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya (Antonio, 2001:31). Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pula jumlah DPS yang berbeda dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut.

Oleh karena itu, MUI sebagai pengawas dan pelindung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

## 5. Hukum Islam

Fiqh muamalah yang merupakan gabungan dari dua kalimat dari bahasa Arab *al-fiqh* dan *al-mu'amalah*. Secara *lughawi* masing-masing dapat dijelaskan : *al-fiqh* berarti *al-fahmu*; seperti dalam firman Allah yang artinya :

*“ Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya”*.

Arti dari Teks Al-Quran diatas menunjukkan bahwa penggunaan lafazh *al-fiqh* diarahkan untuk menyebut arti faham. Maka, dapat dipastikan bahwa, *al-fiqh* berarti *al-fahm*. Lafazh ini digunakan semata-mata untuk menegaskan bahwa rumusan-rumusan aturan dalam “fiqh” adalah hasil

“pemahaman” mujtahid terhadap pesan suci Al-Quran dan Al-Hadis (Afandi, 2009:3).

Fiqh muamalah secara sempit merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan; ia berisi aturan-aturan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain terkait dengan penguasaan benda, konsumsi dan pendistribusiannya, seperti hak pembeli terhadap harta dan hak penjual mendapatkan uang, wewenang pemilik modal memperlakukan modal yang diinvestasikan dan lain-lain. Dalam arti luas adalah kumpulan hukum yang disyariatkan Agama Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar manusia dalam berbagai aspek. Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh muamalah memiliki makna hukum yang berkaitan dengan aktifitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya, termasuk didalamnya masalah ekonomi.

Berdasarkan pembagian muamalah dalam pengertian sempit, ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua. *Pertama*, ruang lingkup *al-mu'amalah al-adabiyah*. Dalam *muamalah adabiyah* ini yang menjadi ruang lingkup pembahasan adalah aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia (pihak-pihak yang melakukan transaksi), seperti munculnya ijab kabul, atas dasar keridhoan masing-masing pihak, tidak dalam kondisi terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar (penipuan) dan lain sebagainya. Demikian juga aspek moral yang harus dihindari seperti, *tadlis* (tidak transparan), *gharar* (tipuan), *risywah* (sogok), *ihktikar* (penimbunan) dan

semua perilaku yang merugikan bagi salah-satu pihak yang bersumber dari indera manusia.

*Kedua*, ruang lingkup al-mu'amalah al-madiyah; dalam al-mu'amalah al-madiyah ruang lingkup pembicaraannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual-beli (*al-bai'*), gadai (*rahn*), *al-ijarah*, *al-istishna'*, *al-kafalah*, *al-hawalah*, *al-wakalah*, *al-shulh*, *al-syirkah*, *al-mudharabah*, *al-hibah*, *al-muzara'ah*, *al-musaqah*, *al-wadi'ah*, *al-ariyah*, *al-qismah*, *al-qardh* dan lainnya.

Fiqh Islam yang bersifat dinamis, yang bahkan melahirkan perkembangan pemikiran dan pemahaman baru yang kontekstual. Oleh karena itu musyawarah para ulama tidak hanya terbatas pada pokok hukum untuk peristiwa-peristiwa yang pada dasarnya telah menjadi kenyataan dan terjadi di kehidupan umat manusia, namun belum dinashkan saja. Bukan hanya itu, perlunya penetapan hukum yang jelas juga sangat penting untuk digunakan dan menjadi pegangan seperti kemajuan zaman di kehidupan masa sekarang maupun yang akan datang (Ismail. Skripsi, 2012).

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, masyarakat yang hidup dizaman yang berbeda terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan kehidupan. Persoalan kehidupan dikalangan masyarakat semakin kompleks dan luas, permasalahan dan timbulnya berbagai pertanyaan tidak dapat terselesaikan hanya dengan Al-Qur'an dan Hadis saja (Anwar, 2010: 95). Dengan demikian permasalahan dan persoalan yang timbul setelah Nabi

wafat dibahas dengan cara musyawarah dan ijtihad yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sudah ditentukan nashnya.

Dalam pembiayaan kepemilikan logam mulia ini sama halnya dengan pembiayaan yang lain, dimana memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Objek dan subjek akad pun harus jelas. Dalam mengeluarkan hukum yang ditetapkan DSN-MUI juga harus dengan segenap kemampuan agar sampai kepada suatu perkara atau pekerjaan. Sedangkan definisi ijtihad adalah penerangan kemampuan seseorang ahli ushul fiqh dan menetapkan suatu penjelasan hukum yang bersifat operasional dan memiliki dalil-dalil serta dasar yang sudah ada dan terperinci. Sedangkan kegiatan ijtihad untuk masa sekarang dan masa yang akan datang menurut Yusuf al-Qaradhawi, dapat dibedakan menjadi tiga bentuk dalam melakukannya. Pertama ijtihad dalam bentuk perundang-undangan modern, kedua ijtihad dalam bentuk fatwa, dan yang ketiga ijtihad dalam bentuk penelitian atau studi (Qaradhawi, 1995 : 55-61).

Pada dasarnya Islam juga menganut kebebasan yang terikat, dalam hal ini terikat yang dimaksud yaitu seperti boleh menentukan dan melahirkan hukum baru, namun harus berdasarkan dalil-dalil serta hadis yang jelas sudah ada terlebih dahulu. Harus tetap memegang teguh keadilan dan nilai-nilai syariat agama Islam.

Untuk itu Islam melarang dan mengharamkan adanya transaksi yang mengandung *gharar*, *mayisir*, *riba*. Yang akan mengakibatkan keuntungan disatu pihak dan merugikan pihak lain, atau ada pihak yang terzalimi.



Prinsip-prinsip hukum Islam tentang muamalat yang telah dirumuskan dalam dalil-dalil dan hadis yaitu (Ismanto, 2009: 157)

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain dari Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan harus mengandung dasar-dasar etika atau moral. Dari sini dapat dikatakan bahwa kegiatan jual-beli sebenarnya adalah kegiatan moral. Jual beli dapat terjadi dan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Tidak hanya terlepas dari hal tersebut, bahwasannya kegiatan jual beli juga berlandaskan atas dasar kerelaan, kejujuran dan suka-sama suka. Seperti dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Qs. An-nisa(4):29)

Firman Allah SWT diatas menunjukkan bahwa Al-qur'an sudah menjelaskan bahwa manusia menjauhi memakan harta dengan cara yang

bathil dan keharusan melakukan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan atau suka sama suka yang tentunya diridhoi Allah SWT. Masih banyak keterkaitan dengan firman Allah SWT diatas bahwa hukum Islam juga melarang melakukan kegiatan jual-beli yang mengandung unsur riba, yaitu berlebihan atau menggelebung. Yang menjadi faktor utama larangan riba adalah langsung dari Allah SWT dan rassul-Nya yang melarang dan mengharamkan *Riba*. Seperti Firman Allah SWT

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Qs. Al-Baqarah(2); 275)

Alasan diharamkannya riba antara lain adalah bahwa riba membuat orang malas berusaha yang sah menurut syara’ dan juga karena riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia (Hendi, 2002 : 58). Ada beberapa penggolongan tentang riba dalam jual-beli, yaitu riba tunai yang menurut Zakaria Ansari adalah jual beli tunai dengan pembayaran dibelakang atau penyerahan barang dan pembayaran kemudian setelah kesepakatan terjadi. Sedangkan riba an-Nasa’ oleh abu Zahra

didefinisikan dengan berhutang atau menunda antara satu dari dua benda penukar, baik yang sejenis atau tidak manakala diwajibkan tunai (Khoiruddin, 1996 : 39).

Hadis-hadis yang melarang jual-beli emas dengan tidak tunai, secara khusus lebih menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detilnya oleh Nabi SAW. Emas tidak seperti benda komoditas lainnya yang lazim diperjual- belikan dipasar. Nabi sangat menyadari betul hal ini mengingat emas sebagai logam mulia secara kebhandaan memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga meekat padanya fungsi sebagai yang menyimpan nilai (*store of value*), sebagai ukuran menilai barang lain (*unit of account*), dan dengan begitu emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran (jual-beli) atau uang (*medium of exchange*). Meski karena kemuliaan emas dapat saja bertambah fungsinya menjadi atau sebagai pakaian dalam bentuknya berupa perhiasan, namun emas tetaplah emas, dimana fungsinya sebagai penyimpan nilai, alat ukur dan alat tukar tetap melekat padanya.

Salah satu alasan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut karena adanya permohonan surat dari Bank Mega Syariah (BMS) No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan jika dikaitkan dengan pesan yang tersirat pada bagian “menimbang” bahwa fatwa ini seolah-olah memberi pesan bukan untuk LKS, mengingat dalam bagian “menimbang” itu tidak disebutkan

pertimbangan kebutuhan LKS sebagaimana biasanya fatwa-fatwa lain yang sudah dikeluarkan.

Dalil al-Qur'an yang digunakan fatwa DSN-MUI merujuk pada dalil induk yang membolehkan jual beli yaitu Qs. Al-Baqarah (2): 275. Sementara hadis yang menjadi rujukan disebutkan ada enam hadis yang menjadi landasan yaitu, jual beli yang harus berdasarkan pada kerelaan pihak yang bertransaksi, jual beli emas dengan emas haruslah secara tunai, jual-beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai, jangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan tidak menambah sebagian atas sebagian serta jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai, karena Nabi melarang menjualemas dengan perak secara piutang atau ditangguhkan.

Dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional dinyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (*mubah*), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik dengan jual beli biasa ataupun dengan jual beli murabahah. Akan tetapi dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 *Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*) :

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Pendekatan filosofi, dalam studi hukum Islam bersumber pada al-Quran dan Hadis sebagai dalil *naqli*, karena didalamnya terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan untuk memahami hukum Allah. Pendekatan filosofi, dalam studi hukum Islam merupakan pendekatan yang didasarkan pada *Maqasid Asy-Syari'ah* (tujuan hukum) yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang pokok (*daruriyyat*), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*Hajiyyat*), dan kebaikan-kebaikan (*tahsiniyyat*).

Lembaga keuangan perbankan syariah yang sudah memiliki produk pembiayaan emas harus mendasar pada ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan DSN-MUI salah satunya melalui fatwa DSN No 77/DSN-MUI/V/2010.

Kerangka diatas merupakan landasan umum bagi penyusun untuk mencari kejelasan tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan fatwa MUI. Penulis berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai sehingga dapat diambil hikmah yang terkandung di dalamnya.

## 6. Pembiayaan Logam Mulia Dalam Pandangan Hukum Islam

Dahulunya pembiayaan emas ini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh pegadaian syariah dan juga perbankan syariah yang menggunakan akad “*Rahn*” (H.R Daeng Naja,2011:54). *Rahn* ditinjau dari segi bahasa artinya menahan, istilah *rahn* terdapat dalam firman Allah SWT :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“*Tiap-tiap tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. Qs. Al-Mudatsir(74):38

Firman Allah ini mengandung pengertian bahwa manusia itu terikat (tergadai) oleh perbuatannya sendiri. Pengertian *rahn* menurut syara’ ialah menahan (menggadaikan) sesuatu benda sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Landasan syariah *rahn* antara lain ditemukan dalam Al-Qur’an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan*

*barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”.* (QS. Al-Baqarah,2:283)

Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim : *”Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.* Hadis lain yang diriwayatkan Bukhari, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah: *“Anas r.a berkata bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah dan mengambilnya gandum untuk keluarga beliau”* (Daeng Naja,2011:55).

Tujuan *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

1. Milik nasabah sendiri.
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat maka nasabah harus bertanggung jawab. (H.R. Daeng Naja,2011:55)

Seiring berkembangnya zaman dan sebab munculnya hukum atau *'Illatnya*, perubahan hukum yang berkembang juga mengikuti *ijma'* para ulama. Sama halnya dengan perubahan pelaksanaan gadai emas menjadi pembiayaan kepemilikan emas, menjadikan para ulama menetapkan hukum baru pada fasilitas

unggulan bank ini. Saat ini produk pembiayaan ataupun cicilan kepemilikan emas ini menggunakan dua akad atau perjanjian, yaitu sebagai berikut :

Pertama: pembiayaan atau cicilan kepemilikan emas ini menggunakan akad *Murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad *murabahah* ini merupakan akad *tijarah*, yaitu akad yang dipergunakan dengan tujuan untuk mencari laba ketika bertransaksi.

Kedua : akad *rahn* yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas jaminan (hutang) yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini bank menahan barang yang menjadi objek transaksi. Status barang yang dibeli dijadikan jaminan memang ada ikhtilaf dikalangan ulama. Ada yang membolehkan dan tidak. Yang menyatakan barang yang dibeli tidak boleh dijadikan barang jaminan adalah Imam As-Syafi'i, dalam satu riwayatnya. Dalam kita Al-Hawi al-Kabir, sebagaimana dinukil oleh al-Marudi Imam As-Syafi'i menyatakan "*Kalau penjual-pembeli mensyaratkan agar barang yang dibeli tersebut sebagai agunan (jaminan), maka akad jual-beli tersebut batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya*".

Alasan batalnya agunan seperti ini ada dua yaitu : *Pertama*, Ini merupakan akad gadai (*rahn*), sebelum menjadi hak milik. Sebab, memiliki barang yang dibeli bisa dilakukan dengan akad dan terjadinya perpisahan dari majelis akad, atau dengan akad saja. Adapun akad *rahn* disini terjadi terhadap barang yang



dibeli sebelum terjadinya dua hal ini, maka status *rahn* tersebut terjadi sebelum barangnya dimiliki. Padahal *rahn* terhadap sesuatu sebelum dimiliki jelas batal. Kedua, Akad *rahn* meniadakan dijaminkannya harga yang dibayarkan, karena *rahn* ini merupakan akad *amanah*. Jika harga dijadikan agunan, maka sebenarnya yang diagunkan itu bukanlah harganya, melainkan nilainya. pasalnya, ketika akad *rahn* dilakukan, barang belum diserahkan, sehingga harganya juga belum diterima. Sebab, ketika barang yang dijual tersebut diagunkan sebelum diserahkan kepada pembeli, berarti penjualnya mendapatkan agunan berupa harga (*tsaman*). Padahal barang yang diagunkan dengan harga, tidak wajib dijamin dengan harga pula. Konsekuensinya, disini ada syarat agunan yang bertentangan, karena itu syarat tersebut jelas batal.

Adapun jual-belinya dinyatakan batal, juga bisa dikembalikan pada dua alasan : Pertama, akad jual beli mengharuskan diteruskannya barang yang dibeli, sedangkan akad *rahn*, mengharuskan barang harus ditahan. Jika barang yang dijual disyaratkan sebagai agunan, maka syarat tersebut akan menanggukkan penyerahan barang yang dijual. Padahal jual-beli yang mensyaratkan penanggukan penyerahan barang yang dijual statusnya batal. Kedua, jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hal miliknya. Jika barang yang beli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini jelas batal.

Jadi alasan tidak diperbolehkannya menjaminkan barang objek jual beli adalah karena syarat yang menyalahi konsekuensi akad (*muqtadha al 'aqad*),

yakni hak kepemilikan dan melakukan *tasharruf* (perbuatan hukum) seperti jual beli atau hibah oleh pembeli. Terkait dengan jual beli yang dilakukan secara tangguh (*muajjal*) atau mencicil (*taqsith*), sebagian ulama menyatakan bahwa kepemilikan pembeli atas barang tersebut belum sempurna (*ghairu al milkiyah at-tamah*) dan penjual-pun diperbolehkan meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Adapun pendapat yang membolehkan menjaminkan barang objek jual beli ini berlandaskan pada hadis :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan*”. (HR.Bukhari dan muslim)

Dalam kaitan dengan transaksi jual-beli secara tangguh/kredit, maka penjual boleh meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Asy-Syari’ tidak memberikan ketentuan secara eksplisit tentang status jaminan, apakah jaminan tersebut adalah barang yang dibeli secara kredit atau barang yang lain. Bahkan sebagian ulama membolehkan pencantuman syarat dalam akad untuk menjual barang jaminan (gadai) ketika pembeli tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan ia tidak mampu melunasi hutangnya:

”*Jika penjual menetapkan syarat untuk menjual barang jaminan (gadai) ketika jatuh tempo (dimana pembeli tidak bisa membayar hutangnya), maka syarat seperti ini diperbolehkan, dan merupakan hak murtahin (penerima barang gadai) untuk menjual barang jaminan (gadai)*”.

Pendapat ulama terkait dengan hal ini, sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Madzhab Maliki:

Pokok Madzhab Imam Malik dalam masalah obyek gadai (*rahn*) adalah diperbolehkan mengambil gadai pada seluruh jenis harga dalam beragam transaksi jual – beli kecuali transaksi *sharf* (pertukaran mata uang) dan pokok harta dari transaksi salam yang terkait dengan tanggungan, karena syarat dalam transaksi *sharf* adalah adanya serah terima (*taqabud*) pada majlis akad (*spottransaction*).

2. Pendapat Al-Alamah Ibn Al-Qayyim :

Ibn Qayyim berkata: boleh menggadaikan barang yang dijual (kepada penjual) atas harganya (atas pembayaran secara mencicil/tangguh) sebelum diserahkan menurut pendapat yang paling shahih dari 2 pendapat yang ada, sebagaimana boleh menggadaikan barang sebelum diserahkan atas hutang lain yang bukan termasuk harganya dan kepada selain penjual barang. Bahkan menjaminkan barang (kepada penjual) atas harganya (atas pembayaran secara mencicil/tangguh) lebih utama, karena penjual memiliki hak menahan barang atas harganya (atas pembayaran secara mencicil/tangguh) tanpa harus digadai. Maka diperbolehkan (penjual) menahan barang atas harganya adalah lebih utama dan lebih baik.

Di indonesia mengenai pembiayaan *murabahah* emas ini disinggung dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini secara eksplisit membolehkan transaksi jual beli emas secara angsuran atau cicilan. Meskipun harus diakui, sesungguhnya ulama' tidak satu

suara mengenai bolehnya transaksi ini, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Ulama' yang mengharamkan, melandaskan argumentasi pada keumuman hadits-hadits tentang *riba*, mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan *riba*. Sedangkan yang membolehkan mereka menganggap bahwa emas sekarang bukanlah *tsaman* melainkan sebagai barang.

Jual beli emas secara tidak tunai dalam konteks Indonesia diperbolehkan, tentunya dengan pertimbangan hukum dan kemaslahatan sosial lainnya. Kebolehan ini kemudian direspon dengan cepat oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah yang memfasilitasi skema pembiayaan kepemilikan emas. Dengan adanya fasilitas pembelian emas secara cicilan ini, dalam pandangan Adiwarmanto A. Karim, membuat pelaksanaan gadai emas syariah di lapangan menjadi lebih kacau lagi, bahkan potensi untuk spekulasi menjadi sangat terbuka lebar, di mana pada saat yang bersamaan mencederai prinsip dasar dari gadai itu sendiri.

Persoalan baru muncul ketika emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), artinya terdapat dua akad (*murabahah* dan *rahn*) dalam satu transaksi produk. Padahal dengan jelas ulama' melarang adanya dua akad dalam transaksi yang berbeda, bahkan dalam satu transaksi sekalipun. Anehnya, pilihan model seperti ini dijustifikasi oleh fatwa DSN-MUI terutama pada poin batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai pada angka 2 yang berbunyi "*emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan*

*jaminan*". Dengan demikian, definisi gadai seperti ini lebih bersifat *qard* (pembiayaan), bukan lagi sebagai *collateral* (jaminan). Akibatnya, pintu masuk ke arah spekulasi terbuka lebar dengan sendirinya.

Dari semua pandangan para ulama yang mengharamkan dan yang menghalalkan, pada dasarnya lembaga keuangan syariah yakni BNI Syariah dan BSM, hanya berpedoman pada keluarnya fatwa DSN MUI No 77 "Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai" yang memutuskan bahwa jual beli emas dengan cara ditangguhkan atau angsuran itu boleh. Alasannya adalah, karena emas atau logam mulia lainnya yang terdahulu termasuk barang ribawi, adalah barang biasa dan bukan lagi *tsaman* yakni merupakan harga, alat pembayaran, uang. Karena manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Namun, apabila tidak diperbolehkannya jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

Oleh karena itu tidak akan terjadinya riba dari jual beli antara perhiasan dengan harga, sebagaimana tidak terjadi riba dalam pertukaran jual beli antara perhiasan dengan harga (uang) dengan barang lainnya meskipun bukan dari jenis yang sama. Karena emas atau logam mulia lain jika sudah dibentuk menjadi perhiasan dan barang berwujud berubah menjadi seperti pakaian dan barang dan bukan merupka *tsaman* lagi. Jika perputaran jual beli emas secara ditangguh dan angsuran ini ditutup, maka tertutuplah semua perputaran utang-piutang, masyarakat akan merasa kesulitan yang tidak terkira.

Dari beberapa uraian para ulama yang melarang dan menghalalkan hingga keputusan DSN MUI dalam fatwanya No 77. Bahwasannya dalam pembiayaan

logam mulia atau emas harus menggunakan dua akad dalam beberapa pilihan akad, yakni tijarah atau rahn, dengan murabahah. DSN MUI juga memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan logam mulia hanya untuk investasi abadi, sebagai prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajaran, dimana juga merupakan wujud kehati-hatian pihak lembaga keuangan syariah pada saat menghadapi resiko nasabah yang tidak dapat melunasi angsurannya (*wanprestasi*), sebagaimana dalam menetapkan uang muka, penetapan margin, penetapan denda, dan ketentuan lainnya maka hal itu tidak dilarang (boleh).

Selanjutnya, meskipun faktor-faktor ketentuan yang menyebabkan terjadinya *two in one* atau dua akad, namun akad yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu dalam hadis juga dijelaskan bahwa yang dilarang adalah dua harga dalam satu akad transaksi karena akan menyebabkan ketidak pastian. Selain itu, dalam menetapkan hukum bisa juga menggunakan metode *maslahah mursalah*.

Tinjauan hukum Islam yang diuraikan dari berbagai segi dan aspeknya, dapat disimpulkan bahwasannya pembiayaan logam mulia itu menggunakan dua akad yaitu Tijarah dan Murabahah atau Rahn dan Murabahah.